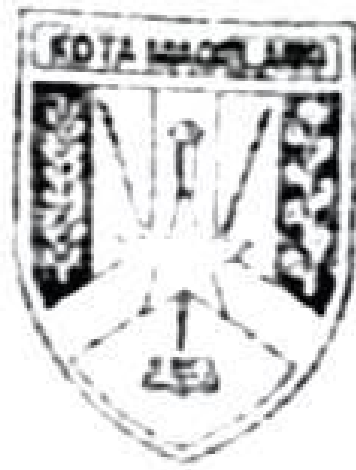




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Memimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil .

Mengingat

1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa ; ✕
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 31 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa ; ✕
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia . ✕
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa ; ✕
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; ✕

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 812);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko Formulir Buku serta Sarana Pendukung Lainnya yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penentuan dibidang Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan ;

e. Sistem

- e. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIMDUK merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- f. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, perkawinan, perceraian, status kependudukan dan mutasi biodata ;
- g. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Magelang dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Penduduk Sementara adalah setiap orang asing yang berada dalam wilayah Kota Magelang yang memiliki visa atau ijin tinggal di Indonesia ;
- i. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- j. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal .
- k. Penduduk musiman adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kota Magelang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Magelang ;
- l. Penglajo adalah setiap orang baik penduduk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari luar wilayah Kota Magelang yang secara rutin datang di wilayah Kota Magelang dengan tujuan bekerja atau menempuh pendidikan, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari
- m. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kota Magelang ;
- n. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Magelang dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

o. Nomor

- o. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk ;
- p. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk sementara ;
- q. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri ;
- r. Kepala Keluarga adalah :
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 - 3) Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- s. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- t. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- u. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dalam wilayah Kota Magelang ;
- v. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan ;
- w. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan ;
- x. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi ;
- y. Akta Pencatatan Penduduk adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen Negara ;

z. Kutipan

- z. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan penduduk dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ,

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah di bidang administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang menerima pelayanan jasa penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk .

BAB III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga berlaku untuk setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB IV

BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di wilayah Kota Magelang.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Bentuk dan warna NIK ditetapkan oleh Walikota.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk diterbitkan Surat Keterangan kelahiran, serta Kartu Keluarga lama ditarik untuk diterbitkan yang baru oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 9

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk diterbitkan Surat Keterangan Kematian serta Kartu Keluarga lama ditarik untuk diterbitkan yang baru.

Bagian

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 10

Setiap perpindahan Penduduk, Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Lurah setempat.

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk WNA dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut:
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan di wilayah Kota Magelang diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan keluar wilayah Kota Magelang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota.
 - c. Perpindahan keluar wilayah Propinsi Jawa Tengah atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Setiap perpindahan penduduk diikuti pula dengan pencabutan Kartu Keluarga untuk diterbitkan Kartu Keluarga baru.

Pasal 12

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 13

- (1) Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk WNA atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

(3) Kedatangan

- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi Penduduk WNI dan Gubernur Jawa Tengah bagi Penduduk WNA atau Penduduk Sementara.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Baru KK dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru WNA dan KK serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Walikota untuk diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kependudukan.
- (2) Perubahan Status Kependudukan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diterbitkan KK.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 16

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Status Kewarganegaraan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib didaftarkan kepada Walikota untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru.

(3) Pendaftaran

- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan NIK dan KK.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 17

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Lurah.

Pasal 18

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk untuk diterbitkan KK dan KTP.

BAB VI

KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 20

- (1) KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - a. Kepala Keluarga (Lembar pertama) ;
 - b. Ketua Rukun Tetangga atau RT (Lembar kedua) ;
 - c. Kepala Kelurahan (Lembar ketiga) ;
 - d. Camat (Lembar keempat).
- (2) KK berlaku untuk selamanya dan wajib diperbarui apabila terjadi perubahan biodata pada anggota keluarga atau susunan keluarganya.

BAB VII

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberi keterangan "WNA".

Pasal 22

Pasal 22

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.
- (4) KTP wajib diperbarui apabila pemiliknya mengalami perubahan biodata.

Pasal 23

- (1) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (2) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah / tempat tinggal.

BAB VIII

KARTU IDENTITAS PENDUDUK (KARIP)

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan Bukti Identitas, maka penduduk yang genap berusia 15 (lima belas) tahun dapat memiliki KARIP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki satu KARIP.
- (3) Bentuk dan warna KARIP ditetapkan oleh Walikota.
- (4) KARIP ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (5) KARIP berlaku sampai yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun.

BAB IX

SURAT KETERANGAN

PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS)

Pasal 25

- (1) Penduduk Sementara maupun Penduduk WNA yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi, wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) SKPPS.
- (3) SKPPS ditandatangani oleh Walikota.

(4) SKPPS

- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Ijin Masuk (KIM) dari Kantor Imigrasi dan maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.
- (5) Bagi Penduduk WNA sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, wajib memperpanjang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya.
- (6) SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
- (7) SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
- (8) Bentuk dan warna SKPPS ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL (KKBT)

Pasal 26

- (1) Penduduk Musiman yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KKBT.
- (2) Setiap Penduduk Musiman sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) KKBT.
- (3) Bentuk dan warna KKBT ditetapkan oleh Walikota.
- (4) KKBT yang dikeluarkan oleh Bagian Tata Pemerintahan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan setempat.
- (5) KKBT berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) Empat belas hari sebelum KKBT habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KKBT baru.

BAB XI

KARTU IDENTITAS KERJA (KARIK)

Pasal 27

- (1) Penglajo yang mempunyai pekerjaan tetap di wilayah Kota Magelang wajib memiliki KARIK.
- (2) Setiap Penglajo sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki satu KARIK.
- (3) Bentuk dan warna KARIK ditetapkan oleh Walikota.
- (4) KARIK ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota.

(5) KARIK

- (5) KARIK berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) Empat belas hari sebelum KARIK habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KARIK yang baru.

BAB XII

AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran ;
 - b. Akta Perkawinan ;
 - c. Akta Perceraian ;
 - d. Akta Kematian dan
 - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

BAB XIII

AKTE KELAHIRAN

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 (WNI) tentang Reglemen Pencatatan Sipil, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Stbl.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbl. 1849, 1917 Nomor 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropa (WNA Golongan Tionghoa)
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kelahiran.

BAB XIV

BAB XIV AKTA PERKAWINAN

Pasal 30

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 31

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil setempat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pelaporan.

BAB XV AKTA PERCERAIAN

Pasal 32

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Akta Perceraian.

BAB XVI AKTA PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK

Pasal 33

- (1) Setiap permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri atau Notaris untuk mendapatkan keputusan / ketetapan.
- (2) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri atau Notaris dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (3) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

BAB XVII

BAB XVII**AKTA PENGAKUAN ANAK****Pasal 34**

- (1) Setiap peristiwa pengakuan anak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setelah mendapat keputusan dari Pengadilan Negeri atau Notaris.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Akta Pengakuan Anak.

BAB XVIII**PENGESAHAN ANAK****Pasal 35**

- (1) Setiap peristiwa pengesahan anak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

BAB XIX**AKTA KEMATIAN****Pasal 36**

- (1) Setiap peristiwa kematian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri surat keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Akta Kematian.

BAB XX**PENCATATAN PERUBAHAN / GANTI NAMA****Pasal 37**

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan / ganti nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

BAB XXI

BAB XXI

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 38

- (1) Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 39

- (1) Lurah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap Triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Walikota setiap Triwulan.

BAB XXII

TEMPAT DAN WAKTU PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Setiap penggunaan jasa pelayanan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk dikenakan retribusi
- (2) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan pada saat menikmati jasa pelayanan

BAB XXIII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang

BAB XXIV

PRINSIP DAN SASARAN PENENTAPAN TARIF

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah dalam memperhitungkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XXV

BAB XXV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil serta Administrasi Pendaftaran, Pencatatan Penduduk, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NIKS, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- b. Retribusi Kartu Keluarga (KK), sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). ✓
- c. Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). ✓
- d. Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). ✓
- e. Retribusi Kartu Identitas Penduduk (KARIP), sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah). ✓
- f. Retribusi Kartu Identitas Kerja (KARIK), sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). ✓
- g. Retribusi Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah). ✓
- h. Penggantian biaya cetak formulir biodata, sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).
- i. Retribusi Surat Keterangan Kelahiran Penduduk WNI, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). ✓
- j. Retribusi Surat Keterangan Kelahiran Penduduk WNA, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). ✓
- k. Retribusi Surat Keterangan Kematian, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). ✓
- l. Retribusi Surat Keterangan Lahir-Mati, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah). ✓
- m. Retribusi Surat Keterangan Pindah alamat WNI, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). ✓
- n. Retribusi Surat Keterangan pindah alamat WNA, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). ✓
- o. Retribusi Surat Keterangan Ganti Nama, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- p. Retribusi Surat Keterangan Perubahan status Kewarganegaraan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

q. Retribusi

- q. Retribusi Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). ✓
- r. Surat Keterangan Kependudukan yang lain, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- s. Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dikenakan biaya retribusi.
- t. Retribusi Akta Kelahiran sebesar :
- 1) Akte Kelahiran Baru .
 - a) WNI : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 2) Akte Kelahiran Dipensasi (WNI) : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 3) Akte Kelahiran Terlambat Pribumi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 4) Akte Kelahiran Terlambat WNI Ketumuhan : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) Kutipan Akte Kelahiran kedua dan seterusnya :
 - a) WNI : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- u. Retribusi Surat Kematian (WNI) : Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)
- v. Retribusi Akta Pengakuan Anak sebesar :
- 1) WNI : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- w. Retribusi Pengesahan Anak, sebesar :
- 1) WNI : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - 2) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- x. Retribusi Akta Pengangkatan Anak Adopsi, sebesar :
- 1) Akte Pengangkatan Anak Adopsi .
 - a) WNI : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2) Lebih dari Satu Bulan .
 - a) WNI : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- y. Retribusi Akte Kemahitan, sebesar :
- 1) Akte Kemahitan
 - a) WNI : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

2) Kutipan

- 2) Kutipan kedua dan seterusnya :
 - a) WNI : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- z. Retribusi Akta Ijin Untuk Kawin, sebesar
 - 1) WNI : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 2) WNA : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- aa. Retribusi Akta Perkawinan, sebesar :
 - 1) Akte Perkawinan :
 - a) WNI : Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2) Kutipan kedua dan seterusnya .
 - a) WNI : Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- bb. Retribusi Akta Perceraian sebesar :
 - 1) Akte Perceraian :
 - a) WNI : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2) Lebih dari 1 (satu) bulan :
 - a) WNI : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Kutipan kedua :
 - a) WNI : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - b) WNA : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- cc. Retribusi Catatan Pinggir, sebesar :
 - 1) WNI : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2) WNA : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- dd. Retribusi Pelaporan, sebesar :
 - 1) Pelaporan (WNI) : Rp 15 000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - 2) Lebih dari 1 (satu) tahun (WNI) : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

BAB XXVI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk
- (2) Pembayaran harus dilaksanakan secara tunai / kontan.

(3) Pembayaran

- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Peraturan Daerah ini diberi tanda bukti pembayaran yang sah
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota

Pasal 45

- (1) Keterlambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Peraturan Daerah ini dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 2 % (dua persen) ;
- (2) Bagi yang tidak mampu dikecualikan dalam pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pasal 43 Peraturan Daerah ini;
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;

Pasal 46

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (1) disetorkan ke kas daerah ;
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB XXVII

PENGECEUALIAN

Pasal 47

Kewajiban Pendaftaran Penduduk dan memiliki Kartu Bukti Diri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Asing dan anggota-anggota Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Keterangan

- (3) Keterangan Kependudukan maupun Akte Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum apabila diperoleh secara tidak sah.

BAB XXIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini :
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang

pada tanggal 17 Juli 2000

WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO

PEJABAT	
1. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
2. ...	
3. ...	<i>[Signature]</i>
4. ...	<i>[Signature]</i>

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana dimaklumi, pembangunan bidang Kependudukan dewasa ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi seiring dengan meningkatnya volume kegiatan pembangunan dan meningkatnya mobilitas penduduk yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, karena hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa diperlukan suatu kebijaksanaan baru di bidang pendaftaran penduduk untuk menjawab tantangan yang dihadapi pada era globalisasi yakni dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat lebih menjamin kelancaran, ketertiban pendaftaran penduduk, baik ditinjau dari aspek pengamanan, pelayanan, keseragaman, kepastian hukum maupun dalam penyajian informasi data kependudukan yang akurat sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang program pembangunan di berbagai bidang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, maka pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, karena perkembangan keadaan dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2 s/d 11 ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 11 ayat (3)

: Perpindahan penduduk yang meliputi seluruh anggota keluarga maka Kartu Keluarganya dicabut.

Perpindahan penduduk yang hanya diikuti 1 (satu) atau beberapa orang anggota keluarganya maka Kartu Keluarga lama dicabut dan diterbitkan Kartu Keluarga baru yang disesuaikan dengan keadaan data yang ada.

Pasal 12 s/d 31

: Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1)

: Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terlambat.

Pasal 33 s/d 42

: Cukup jelas.

Pasal 43 huruf t

: Akte Kelahiran Terlambat WNI Keturunan tetap memerlukan Keputusan Pengadilan Negeri sepanjang semua Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih berlaku

huruf w

: Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah : pengesahan anak yang lahir sebelum kawin kemudian disahkan dalam perkawinan

huruf z

: Yang dimaksud dengan belum memenuhi syarat kawin adalah yang belum berusia, sebagai berikut :

1. Laki-laki : 21 tahun
2. Wanita : 19 tahun

huruf cc

huruf cc

Pasal 44

Pasal 45 ayat (2)

Pasal 48 ayat (3)

Pasal 49 s/d 52

: Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan yang dilakukan pada akte catatan sipil akibat terjadi mutasi biodata yang bersangkutan.

: Cukup jelas

: Pemohon yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keringanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

: Yang dimaksud tidak sah adalah meliputi dokumen, persaksian dan hal-hal lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh KTP maupun Akte Catatan Sipil tersebut.

: Cukup jelas
